



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 3/Pid.C/2024/PN Lwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **ERWIN**;
Tempat Lahir : Toili;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Toili Kec. Moilong Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. : Hakim;
- Merry Christien Silaen, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke sidang Pengadilan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Muh. Ferdinal Hinelu Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya terdakwa melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SUHARTO ZAKARIA alias ATO**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT. KLS tersebut sebagai HUMAS PERUSAHAAN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari yang sama dimana Saksi membuat laporan kepolisian, yakni tanggal 19 Maret 2024, sekitar jam 13.00 wita bertempat di lahan atau area milik PT. KLS yang terletak di Desa Singkoyo Kec. Toili Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu benar terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) Janjang / buah atau sekitar 600kg;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud sesuai dengan laporan polisi yang telah saksi laporkan yakni pencurian kelapa sawit milik PT. KLS yang mana telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu Lelaki JEFERY yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai Mandor Panen;
- Bahwa saksi bisa memperlihatkan bukti surat atau dokumen kepemilikan lahan kelapa sawit milik perusahaan PT. KLS;
- Bahwa Awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian manager dari perusahaan PT. KLS tersebut menghubungi saksi melalui via Hp dan mengatakan kepada saksi, coba di cek dulu ada orang yang mencuri buah kelapa sawit, setibanya saksi di kantor PT. KLS saksi melihat ada 3 orang pria beserta 1 unit mobil pic up yang berisikan buah kelapa sawit sudah di amankan oleh aparat keamanan di kantor tersebut, dan saksi pun mendapati telephone dari asisten direktur yang mana saksi di beri kuasa agar dapat melaporkan ke kantor kepolisian sektor Toili dan bersamaan dengan ke tiga pria beserta barang bukti 1 unit mobil pic up yang berisikan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. KLS yang telah mereka curi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Perusahaan PT. KLS mengalami kerugian sekitar Rp.1.279.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **HAMZAH OLU alias HAMZAH**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian kelapa sawit sesuai dengan laporan polisi yang telah di laporkan oleh saksi SUHARTO ZAKARIA alias ATO adalah terdakwa ERWIN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin sekitar jam 12.00 wita bertempat di desa Singkoyo Kec. Toili;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa mobil pic up Suzuki Carry yang di sewa oleh Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi angkut ke mobil pic up saksi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) janjang / buah, dan saksi mendapatkan ongkos dari pemuatan tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemuatan buah kelapa sawit, saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa yang mana buah kelapa sawit tersebut (Aman) dalam artian tidak menyangkut dengan perusahaan, dan Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa di karenakan berada di atas lahan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan bukti surat atau dokumen kepemilikan tanah atau lahan yang di atasnya terdapat tanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa Awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi dengan maksud ingin menyewa unit roda empat saksi guna memuat buah kelapa sawit nya yang berada di lahan miliknya, dan Terdakwa membayar jasa angkut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi pun meng iyaikan permintaan nya, kemudian saksi pun bergerak dari rumah saksi menuju kebun atau lahan milik Terdakwa tersebut, sesdampainya di tempat pemuatan, saksi melihat buah kelapa sawit sudah berada di tanah dengan keadaan tertumpuk, saksi pun satu per satu mulai mengangkutnya di masukan ke dalam pic up mobil saksi, setelah beberapa saat kemudian datang lah salah satu pekerja dari pihak perusahaan tersebut yang menegur kami dan mengatakan vbahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik perusahaan PT. KLS dan kami pun di bawah serta di amankan di kantor milik perusahaan PT. KLS, kemudian sekitar jam 15.00 wita kami pun di bawa ke kantor polsek Toili guna di amankan di kantor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan tersebut;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. **DEFRI YANTO MISI**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. KLS sesuai dengan laporan polisi yang telah di laporkan oleh saksi SUHARTO ZAKARIA alias ATO sebelumnya saya belum kenal dan setelah ditanya namanya yaitu ERWIN;
 - Bahwa tugas saksi di PT. KLS yakni selaku sebagai mandor panen yang bertugas sebagai melakukan pengecekan di area perkebunan sawit milik PT. KLS;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin sekitar jam 12.00 wita bertempat di Desa Singkoyo Kec. Toili lebih tepatnya dilahan atau area milik perusahaan PT. KLS (Kurnia Luwuk Sejati);
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut, pada saat itu saksi sedang melakukan pengecekan di wilayah kerja saksi yaitu di perusahaan kelapa sawit milik PT. KLS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak buah atau janjang kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari lahan kelapa sawit milik perusahaan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri yang sedang berada di lahan tersebut sedang mengumpulkan buah sawit yang di tumpukan di suatu tempat;
 - Bahwa pada hari senin sekitar jam 07.30 wita, saksi sebagai mandor panen dari perusahaan PT. KLS sedang melakukan pengecekan di beberapa area perkebunan sawit milik PT. KLS yang terletak di divisi 3 blok 4 yang mana saksi melihat seseorang yang sebelumnya saksi tidak ketahui yaitu Terdakwa sedang mendorong alat angkut (Arko) yang berisikan beberapa buah kelapa sawit dan ditumpukan di suatu tempat, saksipun bertanya “ba apa di sini” dan Terdakwa mebngetakan “memuat buah” maka saksi pergi meninggalkan lokasi itu, saksipun melanjutkan untuk mengontrol beberapa pekerja yang pada saat itu sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, kemudian saksi bertemu di pondok dengan manager dari perusahaan PT. KLS tersebut, dan manager menanyakan kepada saksi “apakah ada orang lain yang melakukan pemanenan di bawah” maka saksi menjawab “siap ada pak”,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager pun memerintahkan saksi agar ke kantor memanggil pihak keamanan (BRIMOB) dan turunlah 1 (satu) anggota BRIMOB, mendatangi lokasi divisi 3 blok 4 untuk mengamankan Terdakwa dan di bawah ke kantor PT. KLS tersebut, dan saksi pun kembali bekerja mengontrol beberapa area yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali melakukan pengambilan atau pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. KLS tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui kerugian dari perusahaan PT. KLS tersebut setelah barang bukti buah sawit di timbang dan di ukur maka berat dari kelapa sawit mencapai kurang lebih 800 kg dan di rupiahkan Rp 1 jutaan lebih;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pencurian tersebut terjadi hari Senin tgl 18 sekitar jam 06.30 wita bertempat di desa Singkoyo Kec. Toili;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KLS tersebut, Terdakwa menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya namun seseorang lelaki tersebut yang biasanya melakukan pemanenan buah kelapa sawit maka Terdakwa menyuruhnya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil atau curi tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Janjang / Buah;
- Bahwa di saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. KLS tersebut tanpa sepengetahuan Pihak Perusahaan;
- Bahwa terdakwa mempunyai sebidang tanah atau lahan yang berbatasan dengan area lahan milik perusahaan PT. KLS tersebut dan lahan Terdakwa pun berisikan tanaman yang di dalamnya ada beberapa pohon kelapa sawit, dan yang Terdakwa ketahui bahwasanya tanaman pohon kelapa sawit yang berdiri di atas tanah warga sudah di plasma kan atau sudah di kembalikan ke pemilik lahan pada awalnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa sekitar jam 05.30 wita menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut dengan jarak kurang lebih 20 km, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang priva yang Terdakwa tidak kenal namanya namun sepengetahuan Terdakwa pria tersebut sering melakukan pemanenan buah kelapa sawit maka Terdakwa memanggilnya dan menyuruh memanen kan buah kelapa sawit yang masih berada di atas pohon dengan upah sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri kurang lebih 30 (tiga puluh) Janjang/buah, setelah beberapa jam kemudian di saat buah kelapa sawit sudah di kumpulkan di satu tempat, kemudia Terdakwa mendatangi salah satu teman Terdakwa yang mempunyai unit roda 4 guna untuk mengangkut buah sawit tersebut, dan Terdakwa pun memberikan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kami pun menuju lokasi sesampai di lokasi di saat sementra melakukan pemuatan buah kelapa sawit tersebut datanglah salah satu Mandor yang bekerja di perusahaan Sawit yaitu PT. KLS bersama pimpinan perusahaan tersebut, dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang di panen yaitu buah kelapa sawit milik Perusahaan yang di atas lahan atau area milik perusahaan, dengan menunjukan batas-batas area atau lahan, setelah itu kami pun di bawah ke kantor milik perusahaan tersebut dan beberapa saat kemudian kami pun di bahwa ke kantor kepolisian sektor Toili guna di amankan di kantor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti surat atau dokumen kepemilikan lahan yang berada di lokasi atau area milik perusahaan PT. KLS tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menghidupi keluarga Terdakwa dan Terdakwa memohon agar pihak perusahaan bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa ada barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, yaitu:

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.279.041 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah, Angka dibelakang tidak terbaca).
- 1 (satu) lembar kertas pembayaran dari PT. Kurnia Luwuk Sejati, dengan nilai pembayaran Rp. 1.279.041 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah, Angka dibelakang tidak terbaca).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. (satu) lembar kertas timbangan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati bernilai ukur 620 kg;
- 1 unit mobil pic Up suzuki Carry, warna hitam dengan No Rangka : MHYESL415AJ-167265, yang ber Nomor Polisi DB 8143 JG.
- 1 buah STNK mobil Pic Up merk Suzuki Carry warna hitam An. RUDI TAWO.
- 1 buah kunci mobil merk CAR SHOW

Menimbang, bahwa setelah Saksi-Saksi dan Terdakwa selesai diambil keterangannya, Hakim menjelaskan kepada Terdakwa dan Para Saksi mewakili PT KLS bahwa perkara *a quo* dapat diselesaikan melalui Restorative Justice sebagaimana dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak perusahaan dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tidak Hakim menganggap tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka itu para Terdakwa tetaplah harus dihukum;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa, pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN;**
Tempat Lahir : Toili;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Toili Kec. Moilong Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi SUHARTO ZAKARIA alias ATO, Saksi HAMZAH OLU alias HAMZAH, dan Saksi DEFRI YANTO MISI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KLS adalah sejumlah Rp.1.279.041 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sawit telah dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dan PT. KLS sebagaimana dalam Nota Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012;

Menimbang, bahwa di persidangan, PT. KLS bersedia memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus berjalan, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat dalam perkara ini telah terwujud keadilan restoratif yang mana selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut di atas karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar Putusan ini habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP agar Terdakwa memahami dan menyadari kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di kemudian hari, sehingga tidak lagi terjerumus dalam suatu tindak pidana. Adapun pidana yang akan dijatuhkan menurut Hakim telah setimpal dan dinilai adil bagi Terdakwa, serta telah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang sudah tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Barang bukti berupa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik yang dibuat atas kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.279.041 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah, Angka dibelakang tidak terbaca).
 - 1 (satu) lembar kertas pembayaran dari PT. Kurnia Luwuk Sejati, dengan nilai pembayaran Rp. 1.279.041 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah, Angka dibelakang tidak terbaca).
 - 1. (satu) lembar kertas timbangan dari PT. Kurnia Luwuk Sejati bernilai ukur 620 kg;

Dikembalikan kepada Saksi Suharto Zakaria Alias Ato;

- 1 unit mobil pic Up suzuki Carry, warna hitam dengan No Rangka : MHYESL415AJ-167265, yang ber Nomor Polisi DB 8143 JG.
- 1 buah STNK mobil Pic Up merk Suzuki Carry warna hitam An. RUDI TAWO.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor :3/Pid.C/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci mobil merk CAR SHOW

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Hamzah Olu Alias Hamzah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merry Christien Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dihadiri oleh Muh. Ferdinal Hinele, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai, Kabupaten Banggai selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Merry Christien Silaen, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.